

PERANCANGAN APLIKASI MICROSOFT EXCEL PPh21 UNTUK MENGHUBUNGKAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN DENGAN APLIKASI E-SPT PPh21-26 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Safri

safrizr@gmail.com

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

ABSTRACT

Regulation of the Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER - 14/PJ/2013 dated April 18, 2013 starting in 2014 which is still valid until now, where in the implementation of taxation PPh21-26 uses e-SPT as a means of reporting PPh 21/26. The purpose of the e-SPT PPh21-26 is to make it easier for companies to carry out their PPh21-26 obligations. The application application is connected to the company's recitation information system, and of course a bridge is needed to be able to connect the two applications, the tax application and the recitation application. This study aims to create an application that can quickly, precisely, effectively, and efficiently manage salary data in the company, so that it is able to meet the elements of taxation, especially PPh21 period and annual PPh21/proof of deductions that must be submitted to employees at the beginning of time, in order to avoid burdens piling up. or queues for the submission or reporting of individual annual PPh21. The application is designed using Microsoft Excel, forms it using excel formulas, connects it with sheet per sheet, so as to be able to produce what is desired in this study, the simulated data is tried to be imported into the e-SPT PPh21-26 system with the result that there are no problems. , and also very easy to use, saves processing time, improves tax accuracy and makes it easier for companies to report

Keywords: *e-SPT PPh21-26, Microsoft Excel*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan berkembang pesatnya teknologi pada era digital sekarang ini, membuat user memasuki gaya hidup yang digital juga, banyak aktivitas manusia tidak bisa dilepaskan dari perangkat elektronik. Teknologi menjadi keharusan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan pengambilan keputusan dengan cepat dan lebih mudah. Begitu pentingnya peran dari teknologi dapat kita lihat pada layar-layar digital yang memberikan informasi secara *realtime*. Pada kasus pandemi covid-19 yang masih berlangsung, data analytics bisa memberikan informasi jumlah yang terinfeksi perdaerah, total yang sembuh dan informasi penting

lainnya, disajikan dengan visualisasi yang memanjakan pembaca dalam membaca data aktual dan membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait pengalokasian sumber daya.

Perkembangan teknologi linier dengan perkembangan sistem informasi, terbukti telah berperan sangat penting dalam kehidupan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pembangunan. Terlepas dari faktor-faktor negatif, tentunya banyak faktor-faktor positif bagi *user* dalam memanfaatkan perkembangannya. Sistem informasi yang baik tentunya akan menghasilkan proses pengambilan keputusan yang mudah dari penggunaannya, efektif dari segi waktu dan efisien dari biaya.

Alasan sistem informasi memiliki peran yang sangat besar dan berpengaruh dalam perkembangan organisasi adalah semakin tingginya kemampuan teknologi komputerisasi dan semakin murah biaya pemanfaatan teknologi komputer tersebut. Semakin baik kemampuan komputer dalam mengolah data sehingga dapat menghasilkan informasi jaringan-jaringan komunikasi yang diperlukan organisasi untuk melakukan akses informasi dengan cepat tanpa terbatas ruang dan waktu

Layaknya suatu sistem, merupakan hasil dari input data yang diperlukan, selanjutnya data tersebut diproses oleh sistem, sehingga dapat memberikan hasil yang diinginkan. Begitu juga dengan pajak penghasilan Pasal 21, selanjutnya disebut PPh 21 adalah hak dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak berimplikasi kepada kewajiban yang harus di laporkan wajib pajak setiap tahunnya oleh wajib pajak itu sendiri. Bagi wajib pajak badan diharuskan membuat bukti potong dan selanjutnya memberikan bukti potong tersebut kepada karyawan sebagai dokumen pelengkap yang wajib disampaikan pada saat melaporkan PPh21. Karena bukti potong dalam espt PPh21-26 bukanlah tercipta secara otomatis akibat proses input bulanan perusahaan, maka bagi perusahaan yang mempunyai banyak karyawan dan banyak komponen penghasilan, akan menjadi masalah dalam proses input data, terdapat file import yang telah disediakan oleh Dirjen Pajak, file import hanya sebatas file yang tidak sistemik, dalam artian file tunggal dengan format csv yang perlu diinput kembali rekap data bukti potong, dibutuhkan sistem tambahan proses supaya data yang diinput ke espt PPh21 masa menjadi rekap yang memudahkan terciptanya bukti potong tahunan.

Komponen-komponen penghasilan yang relatif banyak (seperti; gaji pokok, tunjangan PPh, tunjangan *overtime*, honorarium atau imbalan lainnya, premi asuransi, natura dan kenikmatan lainnya, bonus dan THR, iuran pensiun, dan lainnya) tentunya merupakan permasalahan khusus bagi perusahaan dalam menciptakan bukti potong karyawan akhir tahun, diperlukan proses sistematis secara bulanan, dan data bulanan terekap ke dalam data tahunan yang sesuai dengan csv pajak, sehingga jika data proses input masa sudah dijalankan, maka dengan sendirinya bukti potong PPh21 tersebut dapat tercipta dengan sendirinya. Selanjutnya tinggal diimport kedalam espt PPh21-26. User tentunya tidak akan mengalami lagi kesusahan dalam merekap data masa pajak karena secara sistematis data untuk bukti potong telah tercipta.

Diharapkan dengan pembuatan excel PPh21 terintegrasi mulai dari proses awal input data sehingga menghasilkan file csv import untuk 1721 masa sampai dengan terciptanya file csv 1721 bp-A1 dapat mempermudah user dalam proses menciptakan print out bukti potong lebih awal.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijabarkan pada Latar Belakang Masalah diatas, dimana banyaknya komponen penghasilan dan proses input yang memakan waktu karena efek hasil input masa pajak yang perlu direkap menjadi satu data (format csv), jika dilakukan tidak secara sistematis tentunya beresiko akan kesalahan dan diperlukan suatu sistem secara otomatis untuk dapat menghasilkan format csv, sehingga dengan format tersebut dapat diimport kedalam espt PPh21-26 dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat menciptakan format excel sederhana dan sistematis, dalam meng-input penghasilan karyawan masa pajak dari Januari sampai dengan masa pajak Desember selanjutnya secara proses akan menghasilkan 1721 bulanan dan menghasilkan 1721 bp-A1 dalam format excel *csv comma delimited* dapat diimport ke sistem espt PPh21 sehingga menghasilkan bukti potong lebih cepat dan tepat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Proses Bisnis

Proses bisnis merupakan kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur dan saling berhubungan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tertentu yang dapat menghasilkan produk atau layanan.

Suatu proses bisnis terdiri dari subproses, dan masing-masing dari subproses dapat memiliki atribut sendiri dan berkontribusi untuk mencapai tujuan dari subprosesnya.

Analisa proses bisnis biasanya melibatkan pemetaan proses dan subproses di dalamnya hingga tingkatan aktivitas atau kegiatan.

Davenport (1993) mendefinisikan proses bisnis sebagai: "Aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Terdapat di dalamnya penekanan yang kuat pada "bagaimana" pekerjaan itu dijalankan di suatu organisasi, tidak seperti fokus dari produk yang berfokus pada aspek "apa". Suatu proses oleh karenanya merupakan urutan spesifik dari aktivitas kerja lintas waktu dan ruang, dengan suatu awalan dan akhiran, dan secara jelas mendefinisikan input dan output."

Definisi dari Hammer dan Champy's (1993), mendefinisikan proses sebagai "kumpulan aktivitas yang membutuhkan satu atau lebih inputan dan menghasilkan output yang bermanfaat/ bernilai bagi pelanggan"

Karakteristik Proses Bisnis

Terdapat beberapa karakteristik proses bisnis yang perlu dimiliki perusahaan, karakteristik tersebut adalah;

- a. Definitif, proses bisnis harus memiliki batasan masukan serta keluaran yang jelas
- b. Urutan, proses bisnis terdiri dari aktivitas yang berurutan secara ruang dan waktu
- c. Relasi, proses bisnis harus mempunyai penerima hasil proses
- d. Nilai tambah, proses bisnis dapat menjadi nilai tambah bagi penerima
- e. Keterkaitan, proses bisnis bukanlah berdiri sendiri tetapi terkait dalam suatu struktur organisasi
- f. Fungsi silang, proses bisnis walaupun tidak harus mencakup semua fungsi tetapi dapat sebagai jembatan dari fungsi lain

Pengembangan berkelanjutan dianggap sebagai karakteristik tambahan dalam suatu sistem sehingga pada pelaksanaannya sistem bisa *update* dengan masanya

Jenis Proses Bisnis

- Terdapat tiga jenis proses bisnis;
- a. Proses manajemen, yakni proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem. Contohnya semisal Manajemen Strategis
 - b. Proses operasional, yakni proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama. Contohnya semisal proses pembelian, manufaktur, pengiklanan dan pemasaran, dan penjualan.

- c. Proses pendukung, yang mendukung proses inti. Contohnya semisal akunting, rekrutmen, pusat bantuan.

2.3 PPh Pasal 21

Sejarah Pajak Penghasilan

Pengenaan pajak langsung sudah terdapat pada zaman Romawi kuno, dimana dikenal dengan nama "*tributum*" dan berlaku sampai dengan tahun 167 sebelum masehi.

Pengenaan pajak yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang sebagai pendapatan pajak dapat ditemukan di Inggris tahun 1799. Di Amerika Serikat pajak penghasilan pertama kali dikenalkan di New Plymouth pada tahun 1643, dimana dasar pengenaan pajak adalah "*A person's faculty, personal faculties and abilities*".

Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai pada tahun 1816 dengan *tenement tax* (*huistaks*), yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan.

Ordonansi PPs 1925 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, Pada awal tahun 1925-an dengan berlakunya Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan dengan perkembangan pajak pendapatan di Negeri Belanda, maka timbul kebutuhan untuk merevisi Ordonansi Pajak Pendapatan, yakni dengan ditetapkannya Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1932 (*Ordonantie op de Incomstenbelasting 1932, Staatsblad 1932, No. 111*) yang dikenakan kepada orang pribadi (Personal Income Tax). Asas-asas pajak penghasilan diterapkan kepada penduduk Indonesia; kepada bukan penduduk Indonesia hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang dihasilkannya di Indonesia; Ordonansi

ini juga telah mengenal asas sumber dan asas domisili.

Tahun 1935 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Pajak Upah (*loonbelasting*) yang memberi kewajiban kepada majikan untuk memotong Pajak Upah/gaji pegawai yang mempunyai tarif progresif dari 0% sampai dengan 15%. Pada zaman Perang Dunia II diberlakukan Oorlogsbelasting (Pajak perang) menggantikan ordonansi yang ada dan pada tahun 1946 diganti dengan nama Overgangsbelasting (Pajak Peralihan). Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 nama Pajak Peralihan diganti dengan nama Pajak Pendapatan tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPd. 1944. Pajak Pendapatan sendiri disingkat dengan PPd. Ord. PPd. 1944 setelah beberapa kali mengalami perubahan terutama dengan perubahan tahun 1968 yakni dengan adanya UU No. 8 tahun 1968 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, yang lebih terkenal dengan "UU MPO dan MPS". Perubahan lainnya adalah dengan UU No. 9 tahun 1970 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni dengan diadakannya reformasi pajak di Indonesia.

Penghasilan Kena Pajak PPh 21

Penghasilan kena pajak PPh 21 adalah penghasilan yang menjadi dasar dalam menghitung PPh pasal 21 terutang, atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Jumlah penghasilan kena pajak PPh 21 tentu berbeda-beda. Salah satu faktor pembedanya adalah status kepegawaian

(pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau bukan pegawai).

Ketentuan Pemotong PPh21, Pemotong pajak yang memotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- b. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
- c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT Asabri.
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi subjek pajak luar negeri, dan peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
- e. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- f. Penyelenggara kegiatan.

Rumus Menghitung Penghasilan Kena Pajak PPh 21

Perhitungan penghasilan kena pajak pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai:

- a. Pegawai tidak tetap dikenakan penghasilan kena pajak sebesar penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP terbaru. (Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto – PTKP)
- b. Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan penghasilan kena pajak sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP terbaru. (Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan neto – PTKP).
- c. Bagi bukan pegawai seperti tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, penghasilan kena pajak yang dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. (Penghasil-

an Kena Pajak = 50% X Penghasilan Bruto – PTKP).

Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp 500.000/bulan atau Rp 6.000.000/tahun.
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun atau jaminan hari tua yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Biaya jabatan dalam istilah perpajakan erat kaitannya dengan PPh Pasal 21. Biaya jabatan adalah asumsi biaya yang dikeluarkan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang posisi atau tingkat jabatan yang didudukinya.

Penghasilan Kena Pajak Penerima Pensiun Berkala

Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala adalah:

- a. Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun.
- b. Besar biaya pensiun adalah 5% dari penghasilan bruto atau setinggi-tingginya Rp 200.000/bulan atau Rp 2.400.000/tahun.

Penghasilan Kena Pajak Bukan Pegawai/Konsultan

Bila bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 Huruf C Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 namun yang bersangkutan memberikan jasa kepada pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, maka:

- a. Bila pemotong PPh Pasal 21 mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah jumlah

pembayaran dikurangi gaji/upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut. Kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan dengan bagian gaji atau upah pegawai tersebut, maka besar penghasilan bruto sama dengan jumlah upah yang dibayarkan.

- b. Bila pegawai tersebut hanya melakukan penyerahan material atau barang, maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja. Kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang.

2.4 Espt PPh21-26

e-SPT PPh 21 adalah aplikasi atau *software* komputer yang diciptakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan pembuatan dan pelaporan SPT PPh 21. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013, e-SPT PPh21, digunakan oleh wajib pajak sebagai berikut:

- a. Wajib pajak badan yang melakukan pemotongan PPh 21 terhadap pegawai tetap atau penerima pensiun atau penerima tunjangan/Jaminan Hari Tua (JHT) berkala dan/atau PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak.
- b. Wajib pajak badan yang melakukan pemotongan PPh 21 tidak final dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.
- c. Wajib pajak badan yang melakukan pemotongan PPh 21 final dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.

- d. Wajib pajak yang melakukan penyetoran dengan SSP dan/atau bukti PBK yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.

3. METODE PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah;


- a. Studi literatur, adalah studi pendahuluan dengan mempelajari buku-buku, temuan ilmiah, dan referensinya yang tersedia secara online dan offline terkait dengan pokok bahasan yang diteliti
- b. Analisa kebutuhan, adalah tahapan menganalisa kebutuhan sistem, meliputi fitur-fitur yang perlu disiapkan, seperti aplikasi-aplikasi penelitian
- c. Desain sistem, adalah perancangan user interface desain model aplikasi dan desain konten yang sesuai dengan kebutuhan
- d. Pemrograman sistem, membuat rumus yang dibutuhkan sesuai dengan rancangan sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan
- e. Percobaan sistem, adalah trial error atas sistem yang dibuat
- f. Implementasi, implementasi kepada user, berupa espt PPh21
- g. Evaluasi, adalah tahapan evaluasi untuk merapikan estetika aplikasi sederhana

3.1 Rancangan Aplikasi


Aplikasi rancangan adalah menggunakan Microsoft excel yang dirancang dengan menggunakan rumus-rumus sederhana yang disesuaikan dengan kepentingan yang diteliti, membuat dengan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh user.

Dengan menggunakan profil matching pemetaan terhadap komponen-komponen dari sistem espt PPh21,

dimulai dengan input nama-nama karyawan, maka sistem akan melakukan pemetaan PTKP, status pernikahan, komponen-komponen penghasilan karyawan, sehingga menghasilkan jumlah pembayaran pada masa pajak (Januari sampai dengan Desember). Secara otomatis akan terekap kedalam sheet bukti potong BP-A1



3.2 Data Flow Diagram



3.3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Analisa kebutuhan

Pada tahapan ini, kebutuhan akan system informasi akuntansi pengajian dan pelaporan PPh21 diharapkan akan menampilkan formulir 1721 dan 1721 Bp-A1 dari hasil import data yang telah dilakukan pengolahan sistematis pada excel

b. Desain sistem,

1) Rancangan awal system

a) Membuat *sheet* Informasi yang bertujuan untuk menjelaskan tentang aplikasi

b) Membuat *sheet table* yang berisikan data pendukung dari aplikasi, adalah rancangan induk database dengan berdasarkan peraturan perpajakan tentang PPh21 yang dapat dilakukan update data jika diperlukan, Langkah-langkahnya adalah;

- Merancang tabel penginputan NPWP, nama pemotong, dan informasi perusahaan
- Merancang tabel penginputan PTKP Setahun beserta rumus
- Merancang tabel peraturan yang berkaitan dengan tarif laporan kena pajak
- Merancang table beserta rumus status PTKP
- Merancang table rumus lapisan PTKP jika terjadi proses update

Pemotong	Surya Wijaya
NPWP	0
Tgl BP	31/12/2021

Tahun Pajak	2021
Status	PTKP
K/0	58.500.000
K/1	63.000.000
K/2	67.500.000
K/3	72.000.000
TK/0	54.000.000
TK/1	58.500.000
TK/2	63.000.000
TK/3	67.500.000

Keterangan	PENGURANG		
	Setahun	Sebulan	Lain-lain
BIAYA JABATAN	6.000.000	500.000	0
BIAYA PENSIUN	0	0	0
BATAS UPAH UPAH HARIAN	0	0	0


STATUS PTKP	
TK	1
K	2
HB	3

2021	
K/0	58.500.000
K/1	63.000.000
K/2	67.500.000
K/3	72.000.000
TK/0	54.000.000
TK/1	58.500.000
TK/2	63.000.000
TK/3	67.500.000

Lapisan Kena Pajak		
Terendah	Tertinggi	Tarif
1	50.000.000	5%
50.000.001	250.000.000	15%
250.000.001	500.000.000	25%
500.000.001		35%

2021

Pada tahun pajak dibuat dropdown untuk update tahun, menyesuaikan perubahan peraturan. Prosesnya dilakukan pada tab data, data validasi




Langkah selanjutnya adalah membuat rumus excel untuk mensinkronkan dengan tarif PTKPnya, Pada bagian cell B10 buat rumus yang di sinkronkan dengan data tabelnya

=VLOOKUP(B10;\$K\$15:\$U\$22;TEXT(\$C\$7-2010;0);FALSE)

Jika sudah, rumus di copy ke bagian status PTKP lainnya

c) Membuat sheet masa pajak Januari sampai dengan Sheet Desember



- Pada bagian table status dibuat dropdown dengan menggunakan data validasi dengan list berupa status PTKP, dengan tujuan dapat di sinkronisasikan dengan sheet table
- Pada bagian penghasilan dan tunjangan lainnya adalah

kolom isian manual, untuk bagian jumlah dibuatkan rumus =SUM(O5:T5)

- Pada bagian PTKP Setahun dibuatkan rumusnya =IFERROR(VLOOKUP(I5;[

21_NamaPerusahaan_2019.xls]TABEL!\$A\$9:\$B\$16;2;FALSE);0)

- Pada bagian PKP Setahun dibuatkan rumusnya, pembulatan kebawah =TRUNC((V5-IF(V5*5%>500000;500000;V5*5%)-W5)*(K5-J5+1)-X5;-3)

- Pada bagian PKP setahun + bonus dibuatkan rumus =TRUNC(((V5-W5)*(K5-J5+1))+U5-IF(((V5*(K5-J5+1)+U5)*0,05)>6000000;6000000;(V5*(K5-J5+1)+U5)*0,05)-X5;-3)

- Pada bagian PPh Setahun 1 dibuatkan rumus =IF(Y5<0;0;IF(C5="0000000000000000";IF(Y5<=50000000;Y5*5%;IF(Y5<=250000000;((Y5-50000000)*0,15)+2500000;IF(Y5<=500000000;((Y5-250000000)*0,25)+32500000;((Y5-500000000)*0,3)+95000000))*1,2;IF(Y5<=50000000;Y5*5%;IF(Y5<=250000000;((Y5-50000000)*0,15)+2500000;IF(Y5<=500000000;((Y5-250000000)*0,25)+32500000;((Y5-500000000)*0,3))))))


- Pada bagian PPh Setahun 2 dibuatkan rumus =IF(Z5<0;0;IF(C5="0000000000000000";IF(Z5<=50000000;Z5*5%;IF(Z5<=250000000;((Z5-

$50000000) * 0,15) + 2500000; I$
 $F(Z5 \leq 50000000; ((Z5 -$
 $25000000) * 0,25) + 32500000$
 $; ((Z5 -$
 $50000000) * 0,3) + 95000000)$
 $)) * 1,2; IF(Z5 \leq 50000000; Z5 * 5\%$
 $; IF(Z5 \leq 250000000; ((Z5 -$
 $50000000) * 0,15) + 2500000; I$
 $F(Z5 \leq 50000000; ((Z5 -$
 $25000000) * 0,25) + 32500000$
 $; ((Z5 - 50000000) * 0,3))))))$


- Pada bagian PPh21 Sebulan dibuatkan rumus
 $=ROUNDUP((AA5/(K5 - J5 + 1)) + (AB5 - AA5); 0)$

Selain dari kolom yang dibuatkan rumus, maka kolom tersebut adalah kolom isian manual, karena membutuhkan data inputan sesuai dengan penghasilan dan potongan yang diperoleh oleh karyawan


- Membuat sheet bulan Februari sampai dengan Desember, klik sheet Jan, lalu move to copy, move to end, edit menjadi Feb, lakukan langkah tersebut sampai dengan bulan Desember.



Hasilnya




- d) Membuat sheet untuk rekap supaya dapat dilakukan impot 1721 ke masa pajak bulanan



Jika petunjuk sudah dilakukan, maka data dapat disimpan dalam bentuk *csv comma delimited*, dan selanjutnya dimpor ke espt PPh21-26

- e) Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan sheet 1721-Bp-A1



- Kolom a : untuk masa pajak Desember – karena 1721 bp-A1
- Kolom b : untuk tahun pajak
- Kolom c : untuk pembetulan pajak
- Kolom d : untuk nomor bukti potong dengan format 1.1-12.21-0000001
- Kolom e : =DES!I4
- Kolom f : =DES!J4
- Kolom g : =DES!B4
- Kolom h : =DES!C4
- Kolom i : =DES!D4
- Kolom j : =DES!E4
- Kolom k :
 $=IF(DES!G4="Laki-laki"; "M"; "F")$
- Kolom l :
 $=IFERROR(LEFT(DES!H4; LEN(DES!H4)-2); "-")$
- Kolom m :
 $=RIGHT(DES!H4; 1)$

- Kolom n : =DES!F4
- Kolom o : =DES!K4
- Kolom p : =DES!L4
- Kolom q : =DES!M4
- Kolom r :
=JAN!N4+FEB!N4+MAR!N4+APR!N4+MEI!N4+JUN!N4+JUL!N4+AGS!N4+SEP!N4+OKT!N4+NOV!N4+DES!N4
- Kolom s :
=JAN!O4+FEB!O4+MAR!O4+APR!O4+MEI!O4+JUN!O4+JUL!O4+AGS!O4+SEP!O4+OKT!O4+NOV!O4+DES!O4
- Kolom t :
=JAN!P4+FEB!P4+MAR!P4+APR!P4+MEI!P4+JUN!P4+JUL!P4+AGS!P4+SEP!P4+OKT!P4+NOV!P4+DES!P4
- Kolom u :
=JAN!Q4+FEB!Q4+MAR!Q4+APR!Q4+MEI!Q4+JUN!Q4+JUL!Q4+AGS!Q4+SEP!Q4+OKT!Q4+NOV!Q4+DES!Q4
- Kolom v :
=JAN!R4+FEB!R4+MAR!R4+APR!R4+MEI!R4+JUN!R4+JUL!R4+AGS!R4+SEP!R4+OKT!R4+NOV!R4+DES!R4
- Kolom w :
JAN!S4+FEB!S4+MAR!S4+APR!S4+MEI!S4+JUN!S4+JUL!S4+AGS!S4+SEP!S4+OKT!S4+NOV!S4+DES!S4
- Kolom x :
=JAN!T4+FEB!T4+MAR!T4+APR!T4+MEI!T4+JUN!T4+JUL!T4+AGS!T4+SEP!T4+OKT!T4+NOV!T4+DES!T4
- Kolom y : =SUM(R2:X2)
- Kolom z :
=IF((Y2*5%)>6000000;6000000;Y2*5%)
- Kolom aa :
=JAN!V4+FEB!V4+MAR!V4+APR!V4+MEI!V4+JUN!V4+JUL!V4+AGS!V4+SEP!V4+OKT!V4+NOV!V4+DES!V4
- Kolom ab : =SUM(Z2:AA2)
- Kolom ac : =Y2-AB2
- Kolom ad : =0
- Kolom ae : =AC2+AD2
- Kolom af : =DES!W4
- Kolom ag : =TRUNC(AE2-AF2;-3)
- Kolom ah :
=IF(AG2<0;0;IF(B2="000000000000";ROUNDDOWN(IF(AG2<=50000000;AG2*5%;IF(AND(AG2>50000000;AG2<=250000000)=TRUE;(50000000*5%)+((AG2-50000000)*15%);IF(AND(AG2>250000000;AG2<=500000000)=TRUE;(50000000*5%)+(200000000*15%)+((AG2-250000000)*25%);IF(AG2>500000000=TRUE;(50000000*5%)+(200000000*15%)+(250000000*25%)+((AG2-500000000)*30%)))));0)*120%;IF(NOT(B2="000000000000");ROUNDDOWN(IF(AG2<=50000000;AG2*5%;IF(AND(AG2>50000000;AG2<=250000000)=TRUE;(50000000*5%)+((AG2-50000000)*15%);IF(AND(AG2>250000000;AG2<=500000000)=TRUE;(50000000*5%)+(200000000*15%)+((AG2-250000000)*25%);IF(AG2>500000000=TRUE;(50000000*5%)+(200000000*15%)+(250000000*25%)+((AG2-500000000)*30%)))));0))))
- Kolom ai : 0
- Kolom aj : =AH2

- penghasilan sudah diketahui, dengan sendirinya excel sistematis ini mampu merekap langsung sehingga menghasilkan file yang siap diimport
- c. Jika terjadi penambahan atau pengurangan karyawan, jangan lakukan penghapusan data, cukup tambahkan saja pada baris berikutnya
- d. Bagi peneliti selanjutnya disarankan membuat aplikasi khusus, sehingga lebih responsif
- untuk karyawan baru, kosongkan penghasilan untuk karyawan yang keluar.

DAFTAR PUSTAKA

Davenport, T. H. (1993). *Process Innovation: Reengineering work through information technology*. Boston: Harvard Business School Press.

Hammer, M., dan J. Champy. 1993. *Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution*. HarperCollins. New York

<https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/e-spt-pph-21>

https://id.wikipedia.org/wiki/Proses_bisnis

<https://www.pajak.go.id/id/e-spt-masa-pph-pasal-21-26-versi-2400>

Tarif Pajak PPh Pasal 21. Diambil dari <http://www.Pajak Pribadi.com/>, pada tanggal 20 November 2021

Wivina Daicy, S Kom alumni Program Studi Sistem Informasi Universitas Pelita Harapan (UPH). <https://www.beritasatu.com/nasional/789175/pentingnya-sistem-informasi-di-era-digital>